

BAB 12

PENYALURAN AMANAT LUAR NEGERI

1200. TUGAS LEMBAGA KLIRING DALAM PALN

1. Mengelola Dana Jaminan dan Margin Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring.
2. Mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri untuk memastikan kecukupan Margin Anggota Lembaga Kliring berdasarkan laporan Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri.
3. Menyalurkan kewajiban Margin (netto) dari Pialang Anggota Lembaga Kliring ke Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri.
4. Menerima pengembalian Margin Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring dari Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri.
5. Membayar kewajiban Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring kepada Nasabah Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring yang tidak bisa atau lalai diselesaikan oleh Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring, paling banyak sebesar Dana Jaminan yang disetorkan ke Lembaga Kliring.

1201. TATA CARA PELAKSANAAN PALN

Pelaksanaan PALN dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring wajib mengajukan permohonan persetujuan Bappebti untuk melakukan kegiatan PALN;
2. Sebelum melakukan transaksi PALN Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring wajib Menyetorkan Dana Jaminan PALN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Lembaga Kliring;
3. Lembaga Kliring menggunakan Bank Penyimpan Dana Margin yang menyediakan fasilitas penyetoran dan penarikan Margin secara online selama jam perdagangan dengan bank yang dipergunakan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri;
4. Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring yang melakukan PALN wajib mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri yang telah terdaftar di Bursa. Kerjasama tersebut difasilitasi oleh Lembaga Kliring dan paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. Mekanisme penyaluran dan pengelolaan amanat Nasabah;
 - c. Sistem informasi dan pelaporan;
 - d. Sistem pengawasan;
 - e. Skema perlindungan Nasabah;
 - f. Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui sarana arbitrase; dan

- g. Mekanisme pembayaran dan penarikan kembali Margin dilakukan melalui Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri.
5. Kerjasama tersebut wajib dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi sengketa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris.
6. Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring melakukan transaksi PALN melalui sistem yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka yang terhubung langsung (*online*) dengan Lembaga Kliring.
7. Semua transaksi yang telah terjadi di bursa luar negeri akan diteruskan secara elektronik melalui jaringan *interface ATP* ke Sistem Kliring Elektronik oleh Lembaga Kliring kemudian dilakukan pendaftaran dan penyelesaian transaksi PALN.
8. Tata cara lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi PALN akan diatur dalam pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

1202. MARGIN PALN

Pembayaran kewajiban Margin dalam transaksi PALN dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring wajib menempatkan Margin Awal di Rekening Terpisah Lembaga Kliring yang terhubung secara *online* dengan Bank Penyimpan yang ditunjuk Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri, untuk keperluan membuka posisi yang akan digunakan untuk menjamin pelaksanaan transaksi PALN;
2. Lembaga Kliring akan memberitahukan setiap kelebihan atau kekurangan Margin dari Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring berdasarkan laporan dari Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri;
3. Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring harus membayar setiap kewajiban pembayaran kekurangan Margin kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri paling lambat 1 (satu) jam, atau jangka waktu lainnya yang telah ditentukan oleh Lembaga Kliring.
4. Pemberitahuan kewajiban dilakukan melalui surat elektronik, faksimili, dan telepon. Apabila pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring dikarenakan kerusakan teknis alat komunikasi, atau sebab-sebab lainnya, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran Margin kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ayat (3).
5. Apabila Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring tidak dapat memenuhi setiap kewajiban pembayaran kekurangan Margin kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring luar negeri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) di atas, maka Lembaga Kliring dapat melakukan tindakan-tindakan berupa, namun tidak terbatas pada:
 - a. Menolak setiap amanat baik posisi jual maupun posisi beli, kecuali untuk menutup posisi;
 - b. Melikuidasi seluruh atau sebagian dari Posisi Terbuka Kontrak Berjangka yang ada pada rekening Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Margin dalam pelaksanaan transaksi PALN akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tambahan tentang pedoman pelaksanaan transaksi PALN yang ditetapkan bersama-sama antara Bursa dan Lembaga Kliring.

1203. BIAYA TRANSAKSI PALN

Setiap transaksi PALN yang dilakukan oleh Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring akan dikenakan biaya transaksi PALN dan biaya-biaya lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu, yang akan disampaikan melalui surat edaran.

1204. PENGGUNAAN SISTEM PALN

1. Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring harus menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada Bursa, paling lambat 2 (dua) hari perdagangan, bahwa Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan fungsi, konektivitas, operasi, dan persyaratan keamanan dalam penggunaan sistem PALN;
2. Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pialang Berjangka yang bersangkutan memiliki kendali dan kemampuan untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Peraturan ini;

1205. NASABAH DALAM PALN

Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring wajib memastikan bahwa Nasabah yang melakukan transaksi PALN memiliki:

- a. pengetahuan tentang proses memasukkan amanat Nasabah dalam transaksi PALN melalui sistem PALN;
- b. pengetahuan tentang persyaratan dalam Peraturan ini yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- c. Pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi;
- d. Mengetahui tentang resiko dari perdagangan berjangka komoditi.

1206. PELAPORAN TRANSAKSI PALN

1. Lembaga Kliring wajib membuat, memelihara dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan kegiatan PALN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pialang Berjangka wajib memelihara dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan kegiatan PALN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1207. PENYERAHAN TRANSAKSI PALN

1. Lembaga Kliring akan memberitahukan kepada Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring apabila terdapat posisi terbuka Nasabah dari Pialang yang bersangkutan pada bulan spot yang dapat berakibat terjadinya penyerahan fisik.
2. Apabila terjadi penyerahan fisik, maka pelaksanaan penyerahan fisik merupakan tanggung jawab Kliring Berjangka luar negeri.

1208. BATASAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING

Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat interupsi dari operasinya sebagai konsekuensi dari keadaan ketidak-tersediaan sistem (*system unavailability*), kerusakan, tindakan perang, atau bencana alam maupun peristiwa lain termasuk tindakan atau kebijakan oleh otoritas pemerintah lokal atau luar negeri.